

No. 064/CORP/9981/VII/15

Jakarta, 6 Juli 2015

Kepada  
Yth. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia  
Jl. Lapangan Banteng Timur I-4  
Jakarta 10710

**Up.:** Ibu Nurhaida  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal : Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.I, dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.I**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK No. X.K.I, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP-86/PM/1996, tanggal 24 Januari 1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik (“**Peraturan X.K.I**”), dan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bepepam-LK No. KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (“**Peraturan IX.E.1**”, bersama laporan ini kami, PT United Tractors Tbk (“**Perseroan**”), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini memberitahukan hal-hal sebagai berikut:

**1. Uraian mengenai Transaksi**

Pada tanggal 26 Juni 2015, Perseroan melalui anak-anak perusahaannya, yaitu PT Pamapersada Nusantara (“**Pama**”) dan PT Energia Prima Nusantara (“**EPN**”), yang saham-sahamnya dimiliki 100% oleh Perseroan dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, baik langsung maupun tidak, telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham (“**Perjanjian**”).

Berdasarkan Perjanjian tersebut Pama telah menyetujui untuk memberikan pinjaman sebesar US\$ 47,500,000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika) kepada EPN (“**Pinjaman**”) yang akan dipergunakan untuk keperluan operasional EPN berupa kegiatan pembangunan *power plant* oleh EPN.

Berikut adalah informasi sehubungan dengan Pinjaman:

(a) Bunga : LIBOR + Marjin 2.25%


- (b) Periode Pinjaman : 10 tahun sejak tanggal Perjanjian  
 (c) Sifat : pinjaman berjangka (term loan)

## 2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Pama dengan EPN ditunjukkan dari kepemilikan saham Pama pada EPN dan kesamaan manajemen, dengan perincian sebagai berikut:

- (a) Pama merupakan pengendali EPN dan memiliki total 100% (seratus persen) saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh EPN.

Di bawah ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan antara Perseroan, Pama dan EPN.



- (b) Berikut adalah Direksi dan Dewan Komisaris Pama yang juga menjabat di EPN pada saat dilakukannya Transaksi:

Nama Perusahaan	Direksi	Dewan Komisaris
Pama	Presiden Direktur: Frans Kesuma Direktur: Dadi Sukarso Yuwono Direktur: Muliady Sutio Direktur: Chinthya Theresa	
EPN	Presiden Direktur: Muliady Sutio Direktur: Chinthya Theresa	Presiden Komisaris: Dadi Sukarso Yuwono Komisaris: Frans Kesuma

## 3. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi

Pama menyetujui untuk memberikan Pinjaman kepada EPN untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional EPN, yaitu pembangunan *power plant*. Secara bisnis, bagi EPN tingkat suku bunga yang disepakati dalam Perjanjian lebih rendah dari suku bunga pinjaman pada pihak ketiga, dengan demikian EPN dapat memperoleh manfaat penghematan atas biaya bunga dan biaya administrasi serta EPN dapat mengembangkan usahanya dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham (yaitu Pama) secara keseluruhan di masa yang akan datang.

4. **Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Sehubungan dengan Pinjaman ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan / atau menyesatkan.

5. **Informasi Tambahan**

Transaksi tersebut di atas tidak termasuk sebagai (i) transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen; dan (ii) transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**") karena tidak memenuhi *threshold* yang dipersyaratkan, dengan demikian, Perseroan tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan transaksi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2, namun hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 angka 2 huruf b angka 5.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT United Tractors Tbk**



**Iwan Hadiangoro**  
Direktur

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Kadiv Pemantauan Perusahaan Perdagangan dan Perhubungan
3. Direksi Bursa Efek Indonesia
4. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICAMEL)